

**MAKNA KEGUNCANGAN JIWA YANG HEBAT
DALAM PASAL 49 AYAT (2) KUHP TERKAIT DENGAN
TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN**

SKRIPSI



Oleh :

ACHMAD RIWANTO
NBI : 1311600112

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA
2020**

**MAKNA KEGUNCANGAN JIWA YANG HEBAT
DALAM PASAL 49 AYAT (2) KUHP TERKAIT DENGAN
TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas Dan Memenuhi
Salah Satu Syarat Mencapai Gelar
Sarjana Hukum**



Oleh :

ACHMAD RIWANTO

NBI : 1311600112

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA

2020

**MAKNA KEGUNCANGAN JIWA YANG HEBAT
DALAM PASAL 49 AYAT (2) KUHP TERKAIT DENGAN
TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas dan Memenuhi
Salah Satu Syarat Guna Mencapai Gelar
Sarjana Hukum**

Oleh:

ACHMAD RIWANTO

NBI : 1311600112

Persetujuan Dosen Pembimbing



Ahmad Mahyani, S.H., M.H., M.Si

NPP :20310130609

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA**

2020

**MAKNA KEGUNCANGAN JIWA YANG HEBAT
DALAM PASAL 49 AYAT (2) KUHP TERKAIT DENGAN
TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN**

Oleh :

ACHMAD RIWANTO
NBI : 1311600112

**Telah Dipertahankan di Depan Tim Penguji
Dan Dinyatakan Lulus Skripsi Fakultas Hukum
Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
Pada Tanggal 6 Juli 2020
Berdasarkan Surat Keputusan Dekan No. 339/K/FH/VII/2020
Tanggal 3 Juli 2020**

TIM PENGUJI:

Ketua : Sad Praptanto Wibowo, S.H., M.H.
NPP : 20310870119

Sekretaris : Ahmad Mahyani, S.H., M.H., Msi
NPP : 20310130609

Anggota : Sugeng Hadi Purnomo, S.H., M.H.
NPP : 20310880148



**Mengetahui,
Fakultas Hukum 17 Agustus 1945
Dekan**



Dr. Slamet Suhartono, S.H., M.H.
NPP : 20310860065

PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Achmad Riwanto
NBI : 1311600112
Program Studi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Menyatakan bahwa **“Skripsi”** yang saya buat dengan judul:

“Makna Keguncangan Jiwa Yang Hebat Dalam Pasal 49 Ayat (2) KUHP Terkait Dengan Tindak Pidana Pembunuhan.”

Adalah hasil karya saya sendiri dan bukan **“Duplikasi”** dari karya orang lain. Sepengetahuan saya, di dalam Naskah Skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu Perguruan Tinggi, dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah di tulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila ternyata di dalam naskah skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur **PLAGIASI**, saya bersedia Skripsi ini digugurkan dan gelar akademik yang telah saya peroleh (**SARJANA**) dibatalkan, serta diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya tanpa ada paksaan dari siapapun.

Surabaya, 23 Juli 2020

Hormat saya,


Achmad Riwanto
NBI. 1311600112

HALAMAN UJI PLAGIASI

SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Achmad Riwanto
Program Studi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Dengan ini menyatakan bahwa judul artikel yang akan dimuat di Jurnal Hukum Mimbar Keadilan Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya :

**“MAKNA KEGUNCANGAN JIWA YANG HEBAT DALAM PASAL 49
AYAT (2) KUHP TERKAIT DENGAN TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN”**

benar bebas dari plagiasi, dan apabila pernyataan ini terbukti tidak benar maka saya bersedia menerima sanksi ketentuan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Surabaya, 23 Juli 2020

Yang membuat pernyataan



Achmad Riwanto

SURAT PERNYATAAN BEBAS PUBLIKASI GANDA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Achmad Riwanto

Program Studi : Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Dengan ini menyatakan bahwa judul artikel yang akan dimuat di Jurnal Hukum Mimbar Keadilan Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya :

**“MAKNA KEGUNCANGAN JIWA YANG HEBAT DALAM PASAL 49
AYAT (2) KUHP TERKAIT DENGAN TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN”**

benar bebas dari publikasi ganda, dan apabila pernyataan ini terbukti tidak benar maka saya bersedia menerima sanksi ketentuan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Surabaya, 23 Juli 2020

Yang membuat pernyataan



Achmad Riwanto

**PERNYATAAN PERSETUJUAN
PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK
KEPENTINGAN AKADEMIS**

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya mahasiswa:

Nama : Achmad Riwanto
Nomor Mahasiswa : 1311600112

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, saya memberikan kepada Badan Perpustakaan UNTAG Surabaya karya ilmiah saya yang berjudul :

MAKNA KEGUNCANGAN JIWA YANG HEBAT DALAM PASAL 49
AYAT (2) KUHP TERKAIT DENGAN TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN
beserta perangkat yang diperlukan (bila ada)

Dengan demikian saya memberikan, kepada Badan Perpustakaan UNTAG Surabaya hak untuk menyimpan, mengalihkan dalam bentuk media lain, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data, mendistribusikan secara terbatas, dan mempublikasikannya di Internet atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta izin dari saya maupun memberikan royalti kepada saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di Surabaya

Pada tanggal : 23 Juli 2020

Yang menyatakan.



(Achmad Riwanto)

**MAKNA KEGUNCANGAN JIWA YANG HEBAT
DALAM PASAL 49 AYAT (2) KUHP TERKAIT DENGAN
TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN**

SKRIPSI



Oleh :

ACHMAD RIWANTO

NBI : 1311600112

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA
2020**

**MAKNA KEGUNCANGAN JIWA YANG HEBAT
DALAM PASAL 49 AYAT (2) KUHP TERKAIT DENGAN
TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas Dan Memenuhi
Salah Satu Syarat Mencapai Gelar
Sarjana Hukum**



Oleh :

ACHMAD RIWANTO

NBI : 1311600112

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA
2020**

**MAKNA KEGUNCANGAN JIWA YANG HEBAT
DALAM PASAL 49 AYAT (2) KUHP TERKAIT DENGAN
TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas dan Memenuhi
Salah Satu Syarat Guna Mencapai Gelar
Sarjana Hukum**

Oleh:

ACHMAD RIWANTO

NBI : 1311600112

Persetujuan Dosen Pembimbing



Ahmad Mahyani, S.H., M.H., M.Si

NPP :20310130609

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA
2 0 2 0**

**MAKNA KEGUNCANGAN JIWA YANG HEBAT
DALAM PASAL 49 AYAT (2) KUHP TERKAIT DENGAN
TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN**

Oleh :

ACHMAD RIWANTO

NBI : 1311600112

**Telah Dipertahankan di Depan Tim Penguji
Dan Dinyatakan Lulus Skripsi Fakultas Hukum
Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
Pada Tanggal 6 Juli 2020
Berdasarkan Surat Keputusan Dekan No. 339/K/FH/VII/2020
Tanggal 3 Juli 2020**

TIM PENGUJI:

**Ketua : Sad Praptanto Wibowo, S.H., M.H.
NPP : 20310870119**



**Sekretaris : Ahmad Mahyani, S.H., M.H., Msi
NPP : 20310130609**



**Anggota : Sugeng Hadi Purnomo, S.H., M.H.
NPP : 20310880148**



**Mengetahui,
Fakultas Hukum 17 Agustus 1945
Dekan**



**Dr. Slamet Suhartono, S.H., M.H.
NPP : 20310860065**

PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Achmad Riwanto
NBI : 1311600112
Program Studi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Menyatakan bahwa **“Skripsi”** yang saya buat dengan judul:

“Makna Keguncangan Jiwa Yang Hebat Dalam Pasal 49 Ayat (2) KUHP Terkait Dengan Tindak Pidana Pembunuhan.”

Adalah hasil karya saya sendiri dan bukan **“Duplikasi”** dari karya orang lain. Sepengetahuan saya, di dalam Naskah Skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu Perguruan Tinggi, dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila ternyata di dalam naskah skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur PLAGIASI, saya bersedia Skripsi ini digugurkan dan gelar akademik yang telah saya peroleh (SARJANA) dibatalkan, serta diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya tanpa ada paksaan dari siapapun.

Surabaya, 23 Juli 2020

Hormat saya,

Achmad Riwanto

NBI. 1311600112

HALAMAN UJI PLAGIASI

SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Achmad Riwanto

Program Studi : Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Dengan ini menyatakan bahwa judul artikel yang akan dimuat di Jurnal Hukum Mimbar Keadilan Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya :

**“MAKNA KEGUNCANGAN JIWA YANG HEBAT DALAM PASAL 49
AYAT (2) KUHP TERKAIT DENGAN TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN”**

benar bebas dari plagiasi, dan apabila pernyataan ini terbukti tidak benar maka saya bersedia menerima sanksi ketentuan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Surabaya, 23 Juli 2020
Yang membuat pernyataan

Achmad Riwanto

SURAT PERNYATAAN BEBAS PUBLIKASI GANDA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Achmad Riwanto

Program Studi : Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Dengan ini menyatakan bahwa judul artikel yang akan dimuat di Jurnal Hukum Mimbar Keadilan Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya :

**“MAKNA KEGUNCANGAN JIWA YANG HEBAT DALAM PASAL 49
AYAT (2) KUHP TERKAIT DENGAN TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN”**

benar bebas dari publikasi ganda, dan apabila pernyataan ini terbukti tidak benar maka saya bersedia menerima sanksi ketentuan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Surabaya, 23 Juli 2020
Yang membuat pernyataan

Achmad Riwanto

**PERNYATAAN PERSETUJUAN
PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK
KEPENTINGAN AKADEMIS**

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya mahasiswa:

Nama : Achmad Riwanto

Nomor Mahasiswa : 1311600112

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, saya memberikan kepada Badan Perpustakaan UNTAG Surabaya karya ilmiah saya yang berjudul :

MAKNA KEGUNCANGAN JIWA YANG HEBAT DALAM PASAL 49
AYAT (2) KUHP TERKAIT DENGAN TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada)

Dengan demikian saya memberikan, kepada Badan Perpustakaan UNTAG Surabaya hak untuk menyimpan, mengalihkan dalam bentuk media lain, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data, mendistribusikan secara terbatas, dan mempublikasikannya di Internet atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta izin dari saya maupun memberikan royalti kepada saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di Surabaya

Pada tanggal : 23 Juli 2020

Yang menyatakan,

(Achmad Riwanto)

HALAMAN PERSEMBAHAN

Sujud syukur kusembahkan kepadaMu ya Allah, Tuhan Yang Maha Agung dan Maha Tinggi. Atas takdirmu saya bisa menjadi pribadi yang berpikir, berilmu, beriman dan bersabar. Semoga keberhasilan ini menjadi satu langkah awal untuk masa depanku, dalam meraih cita-cita.

Dengan ini persembahkan karya ini untuk Ayahanda, terimakasih atas kasih sayang yang berlimpah dari mulai saya lahir, hingga saya sudah sebesar ini.

Lalu teruntuk Ibunda, terimakasih juga atas limpahan doa yang tak berkesudahan. Serta segala hal yang telah ibunda lakukan, semua yang terbaik.

Terima kasih juga tak terhingga untuk dosen pembimbing, Terima kasih juga untuk semua pihak yang mendukung keberhasilan skripsi saya yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu.

Ucapan terima kasih ini saya persembahkan juga untuk seluruh teman-teman saya di Fakultas Hukum angkatan 2016. Terima kasih untuk memori yang kita rajut setiap harinya, atas tawa yang setiap hari kita miliki, dan atas solidaritas yang luar biasa. Sehingga masa kuliah selama 4 tahun ini menjadi lebih berarti. Semoga saat-saat indah itu akan selalu menjadi kenangan yang paling indah.

Untuk semua pihak yang saya sebutkan, terima kasih atas semuanya. Semoga Tuhan senantiasa membalas setiap kebaikan kalian. Serta kehidupan kalian semua juga dimudahkan dan diberkahi selalu oleh Allah SWT.

Saya menyadari bahwa hasil karya skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, tetapi saya harap isinya tetap memberikan manfaat sebagai ilmu dan pengetahuan bagi para pembacanya.

KATA PENGANTAR

Segala puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan segala rahmat serta hidayah-Nya sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi dengan judul *“Makna Keguncangan Jiwa Yang Hebat Dalam Pasal 49 Ayat (2) KUHP Terkait Dengan Tindak Pidana Pembunuhan”*.

Adapun maksud dari penyusunan skripsi ini adalah untuk memenuhi salah satu syarat guna menyelesaikan Program Studi Strata Satu (S1) pada Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.

Mengingat keterbatasan pengetahuan dan pengalaman saya, sehingga dalam pembuatan skripsi ini tidak sedikit bantuan, petunjuk, arahan maupun saran dari berbagai pihak, oleh karena itu dengan kerendahan hati dan rasa hormat saya mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada:

- Orang Tua saya yang selalu memberikan dorongan dan semangat serta bantuan yang tiada henti- hentinya kepada saya agar saya dapat menyelesaikan serta menggapai cita-cita saya.
- Bapak Ahmad Mahyani selaku dosen pembimbing atas segala bantuan, bimbingan, dan nasehatnya yang sangat berharga kepada saya.
- Bapak Dr. Slamet Suhartono selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.
- Ibu Wiwik Afifah selaku Kaprodi S1 Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.
- Seluruh Dosen serta staf ketenagakerjaan Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya yang namanya tidak bisa saya sebutkan satu persatu.
- Seluruh teman angkatan 2016 terutama Aji Ridwan Mas yang tidak henti- hentinya memberikan dukungan kepada saya untuk tetap maju.

Saya mendoakan bagi mereka semua yang telah membantu dalam segala hal yang berkaitan dengan pembuatan skripsi ini, semoga Tuhan Yang Maha Esa memberikan rahmat serta hidayah-Nya kepada mereka. Selain itu saran, kritik dan perbaikan senantiasa sangat diharapkan. Harapan saya semoga skripsi ini bermanfaat bagi pihak yang membutuhkan.

Abstrak

Dalam Pasal 49 ayat (2) KUHP menyebutkan bahwa pembelaan terpaksa yang melampaui batas disebabkan oleh keguncangan jiwa yang hebat, tidak dipidana yang mana juga dapat disebut sebagai salah satu unsur untuk meniadakan pidana. Pada rumusan tersebut tidak menjelaskan secara rinci apa yang dimaksud dengan keguncangan jiwa yang hebat, sehingga terdapat kekaburan hukum di dalamnya. Rumusan masalah: 1. Apa makna keguncangan jiwa yang hebat bagi pelaku pembunuhan; 2. Apa pertimbangan Mahkamah Agung dalam putusan MA Nomor 103 K/Pid/2012 terhadap pembunuhan yang disebabkan oleh keguncangan jiwa yang hebat. Untuk menemukan dan mencari tahu makna keguncangan jiwa yang hebat perlu dilihat dalam hukum positif, doktrin, dan penafsiran hukum serta menganalisa pertimbangan hakim dalam putusan MA Nomor 103 K/Pid/2012. Makna keguncangan jiwa yang hebat bagi pelaku pembunuhan adalah suatu keadaan batin atau jiwa seseorang yang tidak tetap atau tidak tenang dalam artian menimbulkan emosi yang bercampur aduk luar biasa seperti perasaan cemas, perasaan gelisah, perasaan marah, perasaan takut, dan perasaan tidak aman di dalam diri seseorang yang mana mengakibatkan terganggunya jiwa atau batin seseorang tersebut dan makna keguncangan jiwa yang hebat berdasarkan putusan MA Nomor 103 K/Pid/2012 memiliki pandangan yang sama dengan pandangan menurut hukum positif, doktrin, dan penafsiran hukum menggunakan metode gramatikal, sehingga terdapat konsistensi pandangan mengenai keguncangan jiwa yang hebat antara teori dan praktik.

Kata Kunci : Pembelaan Terpaksa Melampaui Batas, Keguncangan Jiwa yang Hebat, Pembunuhan

Abstract

In Article 49 verse 2 of the criminal law, the forced overreaching oh the plea was caused by severe mental shock, non-criminal. It does not explain in detail what constitutes the violent shaking of the soul, the resulting in a fuzziness of the law. Problem formula: 1. What is the extreme shock of the soul for the perpetrator of murder; 2. What consideration does the Supreme Court have in ruling 103 K/Pid/2012 Supreme Court to the murder caused by severe mental shock. To find and find out the meaning of great mental shock needs to be seen in the positive laws, doctrine, and interpretation of the law and analyze the judge's judgement in the ruling of the Supreme Court number 103 K/Pid/2012. The sense of tremendous mental shock to a perpetrator of murder isa state of uncomposure in the sense of creating overwhelming emotions like anxiety, anger, fear, and a feeling of insecurity in one which results in the upset or inner person and the strong sense of the soul of the person and the significance of the Supreme Court rule number 103 K/Pid/2012 has a view similar to that of the positive law, doctrine, and legal interpretation using grammatical methods, thus a consistent view of the intense mental shock between theory and practice.

Keywords : *Involuntary Overreaching, Violent Mental Shock, Murder*

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL LUAR	
HALAMAN SAMPUL DALAM	
HALAMAN PENGESAHAN DOSEN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN DOSEN PENGUJI	iii
PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI	iv
PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT	v
PERNYATAAN BEBAS PUBLIKASI GANDA	vi
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN	viii
KATA PENGANTAR	ix
ABSTRAK	x
<i>ABSTRACT</i>	xi
DAFTAR ISI	xii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah	9
1.3 Tujuan Penelitian	9
1.4 Manfaat Penelitian	10
1.5 Metode Penelitian	10
1.5.1 Jenis Penelitian	11
1.5.2 Metode Pendekatan	11
1.5.3 Sumber dan Jenis Bahan Hukum	12
1.5.4 Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Bahan Hukum	13
1.5.5 Teknik Analisis Bahan Hukum	13
1.6 Pertanggungjawaban Sistematika Penulisan	14

BAB II	TINJAUAN PUSTAKA	
2.1	Pengertian Keguncangan Jiwa Yang Hebat	15
2.2	Pengertian Tindak Pidana	18
2.3	Pengertian Kesalahan	23
2.4	Pengertian Pembunuhan	26
2.5	Pengertian Penghapusan Pidana	28
2.6	Pengertian Pembelaan Terpaksa (<i>Noodweer</i>)	35
2.7	Pengertian Penafsiran Hukum	39
BAB III	PEMBAHASAN	
3.1	Makna Keguncangan Jiwa Yang Hebat Bagi Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan	42
3.1.1	Makna Keguncangan Jiwa Yang Hebat Menurut Hukum Positif	42
3.1.2	Makna Keguncangan Jiwa Yang Hebat Menurut Doktrin	44
3.1.3	Makna Keguncangan Jiwa Yang Hebat Menurut Penafsiran Hukum	55
3.2	Pertimbangan Mahkamah Agung dalam putusan MA Nomor 103 K/Pid/2012 Terhadap Pembunuhan Yang Disebabkan Oleh Keguncangan Jiwa Yang Hebat	57
3.2.1	Analisa Makna Keguncangan Jiwa Yang Hebat Berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 103 K/Pid/2012	67
BAB IV	PENUTUP	
4.1	Simpulan	78
4.2	Saran	79
	Daftar Bacaan	